

Keabsahan Akad Digital dalam Fintech Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Data

Laily Hidayati^{1✉}, Rosdiana²

(1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

(2) Institut Elkatarie, Lombok Timur, Indonesia

Dikirim: 31-01-2026 | Revisi: 28-02-2026 | Diterima 3-3-2026

Corresponding Author:

Laily Hidayati,
Program Studi Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Jalan Marsda Adisucipto No. 1, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, Indonesia
Email: hidayati.laily@gmail.com

ABSTRAK

The Penelitian ini menganalisis keabsahan akad digital dalam fintech syariah dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia, serta implikasinya terhadap perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad digital pada prinsipnya sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk kesepakatan yang jelas melalui ijab-qabul elektronik. Dalam hukum positif, validitasnya diperkuat oleh pengakuan kontrak dan tanda tangan elektronik, dengan tetap tunduk pada syarat sah perjanjian. Tantangan utama terletak pada autentikasi para pihak, potensi cacat kehendak digital, dan risiko pelanggaran data. Penelitian ini merekomendasikan standarisasi akad digital syariah dan penguatan integrasi regulasi fintech serta perlindungan data guna menjamin kepastian hukum dan kepatuhan syariah.

This study examines the validity of digital contracts (akad) in Islamic fintech from the perspectives of Islamic economic law and Indonesian positive law, including implications for personal data protection. A normative legal research method with statutory and conceptual approaches was employed. The findings indicate that digital akad are principally valid when the essential elements and conditions of contract are fulfilled, particularly clear consent expressed through electronic offer and acceptance. Under positive law, enforceability is supported by the legal recognition of electronic contracts and signatures, subject to general contract validity requirements. Key challenges involve party authentication, potential defects of consent in digital environments, and data breach risks. The study recommends standardizing Sharia-compliant digital akad and strengthening the integration of fintech and data protection regulations to ensure legal certainty and Sharia compliance.

Kata Kunci: akad digital, fintech syariah, keabsahan akad, perlindungan data

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi lanskap sistem keuangan global (B, 2020), termasuk sektor keuangan syariah di Indonesia (Aulia et al., 2020). Inovasi financial technology (*fintech*) mendorong perubahan fundamental dalam model transaksi, dari mekanisme konvensional berbasis tatap muka menuju interaksi elektronik berbasis sistem digital (Prawirasasra, 2018). Dalam konteks ini, akad sebagai fondasi hubungan hukum dalam ekonomi syariah mengalami redefinisi operasional, terutama terkait bentuk, media, dan proses pernyataan kehendak para pihak. Transformasi tersebut memunculkan diskursus normatif mengenai validitas akad digital (Shi & Zhou, 2025), khususnya dalam menjamin kesesuaian antara prinsip syariah, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Akad dalam hukum ekonomi syariah tidak sekadar dipahami sebagai kontrak perdata, tetapi sebagai instrumen etis-normatif yang mengandung dimensi keadilan dan amanah. Oleh karena itu,

pergeseran bentuk akad ke ruang digital menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pernyataan ijab-qabul melalui media elektronik tetap memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana dirumuskan dalam fiqh muamalah? Sejumlah kajian menegaskan bahwa akad digital pada prinsipnya dapat dinyatakan sah selama unsur-unsur esensial seperti kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang halal, dan kejelasan kehendak terpenuhi (Azzahra, 2026). Namun demikian, validitas normatif tersebut masih menghadapi tantangan teknis dan yuridis yang memerlukan elaborasi lebih lanjut.

Persoalan keabsahan akad digital menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan rezim hukum positif Indonesia. Pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik melalui kerangka hukum siber memberikan dasar legalitas bagi kontrak elektronik, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik akad syariah. Pulungan (Pulungan, 2025) menunjukkan bahwa meskipun akad digital memperoleh legitimasi formal dalam hukum nasional, masih terdapat kebutuhan harmonisasi antara norma fiqh muamalah dan hukum kontrak modern. Ketegangan normatif ini terutama terlihat pada konsep majelis akad, mekanisme pembuktian, serta autentikasi kehendak para pihak dalam transaksi elektronik. Selain aspek keabsahan kontraktual, digitalisasi fintech syariah juga menghadirkan risiko baru pada dimensi perlindungan data pribadi. Aktivitas ekonomi digital mensyaratkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pengguna dalam skala besar. Sriwidodo (2026) menegaskan bahwa kerentanan terhadap penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi menjadi isu krusial dalam layanan keuangan digital. Dalam perspektif syariah, perlindungan data tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga refleksi prinsip amanah (*trustworthiness*) dan *hifz al-maal* (perlindungan harta). Dengan demikian, keamanan data dan integritas sistem elektronik menjadi bagian integral dari kepatuhan syariah.

Kajian mengenai akad digital dalam fintech syariah selama ini cenderung terfragmentasi. Sebagian penelitian berfokus pada validitas kontrak elektronik (Perdana, 2025), sementara studi lain menitikberatkan pada desain akad syariah digital (Aprilianti, 2025) atau perlindungan konsumen (Putri, 2025). Yasardin (2025) bahkan menggarisbawahi risiko *hybrid contract* dalam arsitektur pembiayaan digital syariah. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang secara simultan mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi syariah, hukum kontrak elektronik, dan perlindungan data pribadi dalam satu kerangka analitis yang utuh. Lebih lanjut, perkembangan teknologi seperti tanda tangan elektronik dan smart contract menambah kompleksitas diskursus hukum akad digital. Studi Lahangatubun (2025) menyoroti dimensi kepercayaan publik terhadap validitas tanda tangan elektronik, sedangkan Adinugraha (2025) mengkritisi kesenjangan konseptual antara smart contract dan rukun akad syariah. Bilal (2022) dalam konteks hukum Islam global menyatakan bahwa kontrak elektronik dapat diterima sepanjang substansi kesepakatan terpenuhi. Namun, penerapan prinsip tersebut dalam ekosistem hukum Indonesia memerlukan kontekstualisasi regulatif dan institusional.

Dalam praktik *fintech* syariah, persoalan autentikasi, pembuktian elektronik, serta kejelasan pernyataan kehendak menjadi isu dominan. Yusup (2025) menekankan potensi cacat kehendak dalam transaksi digital, termasuk risiko *misrepresentation* dan asimetri informasi. Nurkhofifah (2025) mengangkat problematika validitas kontrak berbasis QRIS dalam perspektif syariah. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun akad digital secara teoritis dimungkinkan, implementasinya memerlukan standar operasional dan kepastian normatif yang lebih kuat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari kebutuhan akademik dan praktis untuk mengkaji keabsahan akad digital dalam *fintech* syariah secara integratif. Tulisan ini bertujuan menganalisis validitas akad digital berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah,

mengkaji legitimasi kontrak elektronik dalam hukum positif Indonesia, serta mengevaluasi implikasi perlindungan data pribadi dalam transaksi fintech syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretik pada pengembangan hukum ekonomi syariah digital sekaligus rekomendasi normatif bagi penguatan regulasi fintech syariah di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menempatkan hukum sebagai norma preskriptif untuk dianalisis melalui penelusuran asas, kaidah, dan sistematika peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji konsistensi norma terkait kontrak elektronik, fintech, dan perlindungan data pribadi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menelaah doktrin akad, rukun dan syarat akad, serta konstruksi ijab-qabul elektronik dalam fiqh muamalah; serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengevaluasi koherensi antara prinsip syariah dan hukum positif. Bahan hukum primer terdiri atas regulasi dan fatwa yang relevan, bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik dan artikel ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan analisis kualitatif normatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kerangka metodologis ini selaras dengan pandangan metodologi penelitian hukum yang menekankan penafsiran dan argumentasi yuridis sebagai instrumen utama dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akad digital dalam fintech syariah, menilai validitasnya dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta mengevaluasi implikasi perlindungan data pribadi. Berdasarkan analisis normatif terhadap doktrin fiqh muamalah, regulasi kontrak elektronik, serta literatur mutakhir, ditemukan bahwa akad digital secara konseptual dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad. Dalam perspektif syariah, rukun akad yang meliputi para pihak, objek akad, dan sighat tetap menjadi fondasi penilaian validitas, sementara medium elektronik dipahami sebagai instrumen ekspresi kehendak yang bersifat fungsional. Ijab-qabul yang dinyatakan melalui sistem digital, klik persetujuan, atau tanda tangan elektronik pada dasarnya tidak menegasikan substansi kesepakatan selama memenuhi unsur kejelasan (*bayān*), kerelaan (*tarāḍin*), dan ketiadaan gharar. Temuan ini memperkuat argumen bahwa hukum akad syariah bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana disinyalir dalam kajian akad digital dan transformasi muamalah kontemporer (Aprilianti, 2025; Azzahra, 2026). Namun demikian, pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa keabsahan normatif tersebut sangat bergantung pada kualitas desain sistem elektronik, khususnya dalam memastikan transparansi klausul, keterbacaan informasi, serta kesadaran hukum para pihak.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penelitian menemukan bahwa legitimasi kontrak elektronik telah memperoleh dasar yuridis melalui pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Validitas akad digital karenanya tidak dapat dilepaskan dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Secara analitis, terdapat titik temu antara hukum perdata dan prinsip syariah pada aspek konsensualitas dan kehalalan objek, tetapi juga muncul ketegangan konseptual pada isu pembuktian, autentikasi, dan cacat

kehendak dalam ruang digital. Perdana (Perdana, 2025) menekankan bahwa tanda tangan elektronik memperkuat autentisitas dan integritas perjanjian, sementara Pulungan (Pulungan, 2025) menggarisbawahi perlunya harmonisasi antara norma fiqh muamalah dan hukum kontrak modern. Diskursus ini mengindikasikan bahwa pengakuan formal terhadap kontrak elektronik belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kepastian hukum substantif, terutama ketika akad digital harus sekaligus memenuhi standar kepatuhan syariah. Dengan demikian, validitas hukum positif tidak cukup dinilai dari aspek prosedural semata, tetapi juga dari kemampuannya menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang berkontrak.

Penelitian ini juga mengidentifikasi problematika praktis yang berpotensi memengaruhi keabsahan akad digital. Pertama, persoalan autentikasi para pihak dalam ekosistem elektronik, di mana verifikasi identitas sering kali bergantung pada mekanisme *Know Your Customer* (KYC) digital yang belum sepenuhnya bebas risiko. Kedua, potensi cacat kehendak digital, termasuk misrepresentation, kekeliruan akibat desain antarmuka (*dark patterns*), atau persetujuan semu yang tidak mencerminkan *informed consent*. Ketiga, meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi sebagai konsekuensi dari intensitas pertukaran data dalam transaksi *fintech*. Yusup (Yusup, 2025) menyoroti kemungkinan cacat kehendak dalam akad digital, sementara Lahangatubun (Lahangatubun, 2025) menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap validitas tanda tangan elektronik sangat dipengaruhi oleh persepsi keamanan sistem. Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama akad digital bukan terletak pada legitimasi normatifnya, melainkan pada integritas teknis dan tata kelola platform. Oleh karena itu, keabsahan akad digital harus dipahami sebagai konstruksi multidimensional yang menuntut kesesuaian antara norma hukum, etika syariah, dan reliabilitas teknologi.

Pada dimensi perlindungan data pribadi, penelitian menegaskan bahwa data merupakan entitas hukum yang memerlukan perlindungan setara dengan objek muamalah lainnya. Prinsip *consent* dan *purpose limitation* menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa pemrosesan data berlangsung secara sah, terbatas, dan proporsional. Sriwidodo (2026) menegaskan bahwa kerentanan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data menjadi isu krusial dalam layanan keuangan digital. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan data berkorelasi erat dengan prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan harta (*hifz al-maal*). Pembahasan analitis menunjukkan bahwa pelanggaran data tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan (*trust*) yang menjadi basis relasi muamalah. Temuan ini memperlihatkan bahwa keamanan data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari kepatuhan syariah. Dengan demikian, rezim perlindungan data dan prinsip syariah bertemu pada tujuan yang sama, yakni menjaga martabat, hak, dan keamanan subjek hukum.

Kontribusi temuan penelitian ini terhadap pengembangan ilmu hukum terletak pada penguatan argumen bahwa akad digital syariah memerlukan pendekatan integratif yang melampaui dikotomi antara hukum agama dan hukum negara. Penelitian ini memperlihatkan bahwa validitas akad digital tidak cukup dianalisis melalui satu rezim normatif, melainkan melalui rekonsiliasi antara fiqh muamalah, hukum kontrak elektronik, dan hukum perlindungan data. Secara kebijakan, temuan ini mengimplikasikan urgensi standarisasi akad digital syariah, penguatan regulasi perlindungan data *fintech*, serta harmonisasi norma lintas otoritas. Faktor kontekstual seperti percepatan digitalisasi, rendahnya literasi hukum digital, serta dinamika inovasi teknologi turut memengaruhi kompleksitas persoalan yang muncul. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan pendekatan normatif yang tidak melibatkan data empiris pengguna *fintech syariah*. Keterbatasan lain terletak pada dinamika

regulasi digital yang berkembang cepat sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan temporal antara analisis dan perubahan norma. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan mengadopsi pendekatan empiris atau socio-legal untuk menguji efektivitas implementasi akad digital, persepsi pengguna terhadap keamanan data, serta praktik kepatuhan syariah pada platform fintech. Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan perlunya penguatan mekanisme autentikasi, transparansi klausul digital, serta perlindungan data sebagai prasyarat legitimasi akad digital syariah.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad digital dalam fintech syariah pada prinsipnya memiliki keabsahan normatif ganda, yaitu selaras dengan doktrin fiqh muamalah dan memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum positif Indonesia, sepanjang terpenuhi rukun dan syarat akad serta syarat sah perjanjian. Medium elektronik tidak mengubah substansi sighthat akad, melainkan merepresentasikan evolusi cara pernyataan kehendak para pihak. Namun demikian, keabsahan formal tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum substantif apabila aspek autentikasi, integritas sistem elektronik, transparansi klausul, dan perlindungan data pribadi belum dikelola secara memadai. Dengan demikian, validitas akad digital syariah harus dipahami sebagai konstruksi multidimensional yang menuntut kesesuaian antara prinsip syariah, norma kontrak elektronik, dan standar perlindungan data.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan harmonisasi regulasi melalui: (1) penyusunan standar nasional akad digital syariah yang mengatur format ijab-qabul elektronik, autentikasi para pihak, serta mekanisme pembuktian digital; (2) integrasi kepatuhan syariah, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi dalam regulasi fintech untuk meminimalkan risiko cacat kehendak dan pelanggaran data; serta (3) peningkatan pengawasan dan literasi hukum digital syariah bagi penyelenggara dan pengguna. Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan perlunya kerangka regulatif yang lebih koheren dan adaptif terhadap inovasi teknologi, sehingga mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam ekosistem keuangan digital.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H. (2025). *Islamic Legal Review of Smart Contract Regulation*.
- Aprilianti. (2025). *Legalitas Akad Mudharabah dalam Platform Digital Syariah*.
- Aulia, M., Yustiardi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art7>
- Azzahra, F. S. (2026). *Kesesuaian Akad dan Transaksi Digital pada Fintech Syariah*.
- B, T. A. (2020). The Role of Financial Technologies in the Global Economy. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 1–5.
- Bilal, H. (2022). *Electronic Contracts and Its Validity in Islamic Law*.
- Lahangatubun, N. (2025). *Public Trust and Legal Validity of Electronic Signatures*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurkhofifah, S. (2025). *Contractual Use of QRIS in Sharia Economic Law Perspective*.
- Perdana, M. R. A. (2025). *Validity of Electronic Signatures in Digital Agreements*.
- Prawirasasra, K. P. (2018). Financial technology in Indonesia: disruptive or collaborative? *Reports on Economics and Finance*, 4(2), 83–90. <https://doi.org/10.12988/ref.2018.818>
- Pulungan, M. (2025). *Kedudukan Akad Digital dalam Hukum Ekonomi Syariah*.
- Putri, B. M. L. (2025). *Consumer Rights Protection Against Misuse of Data*.

-
- Shi, Q., & Zhou, Y. (2025). Application of blockchain technology in digital music copyright management: a case study of VNT chain platform. *Frontiers in Blockchain*, 7. <https://doi.org/10.3389/fbloc.2024.1388832>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sriwidodo, J. (2026). *Perlindungan Data Konsumen dalam Pinjaman Online*.
- Yasardin. (2025). *Sharia Fintech Contract Architecture*.
- Yusup. (2025). *Kepastian Hukum Akad Digital Fintech Syariah*.